

**Determinan Tingkat Kesejahteraan Buruh Jagung Di Kabupaten Sumbawa
Dalam Perspektif Hukum Fikih**

Milli Hariyanti

STAI Nahdlatul Wathan SAMAWA, NTB

millihariyanti267@gmail.com

Linda Destia Putri

STAI Nahdlatul Wathan SAMAWA, NTB

lindasumbawa05@gmail.com

Alan Budi Kusuma

STAI Nahdlatul Wathan SAMAWA, NTB

Alanbudi.kusuma@stainwsamawa.ac.id

Abstract

This research aims to describe or describe the reality of whether the welfare of corn workers in Sumbawa Regency is considered in accordance with Islamic teachings and Islamic jurisprudence laws in Sumbawa regency. The research used in this research is qualitative, the welfare of corn workers in Sumbawa district is assessed from several aspects such as safe working conditions, decent wages, access to education and health, and protection rights. When the price of corn rises, workers' wages will rise, and conversely, when the price of corn decreases, workers' wages will also decrease. Viewed from a fiqh perspective, as mentioned in surah Hud verse 6 "and there is no guarantee that there is not a single creeping animal on earth but Allah is the one who provides his sustenance" but that guarantee that there it is not given without effort as Allah has explained in surah Ar-Ra'd verse 11 "indeed Allah does not change the condition of a people until they change the condition of themselves". From a jurisprudence perspective, the level of welfare of corn workers is not as significant due to the weakening corn prices in Sumbawa district.

Keywords: Welfare; Corn Workers; Fiqh

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan realita apakah kesejahteraan buruh baso (jagung) diperhatikan sesuai dengan ajaran Islam dan hukum fikih di kabupaten Sumbawa. Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, Kesejahteraan buruh baso (jagung) di kabupaten Sumbawa dinilai dari beberapa aspek seperti kondisi kerja yang aman,

upah yang layak, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak-hak buruh. Ketika harga jagung naik maka upah buruh akan naik dan sebaliknya ketika harga jagung menurun maka upah buruh akan ikut menurun. Dilihat dari perspektif fikih, Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surah Hud ayat 6 “dan tidak ada jaminan itu tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah lah yang member rezeki nya” namun jaminan itu tidak diberikan dengan tanpa usaha sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surah Ar-Ra’d ayat 11 “sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Tingkat kesejahteraan buruh baso(jagung) dalam perspektif fikih tidak signifikan dikarenakan melemahnya harga pasar jagung di kabupaten sumbawa.

Kata Kunci: *Buruh Jagung, Fiqh, Welfare.*

PENDAHULUAN

Salah satu tanaman pangan yang banyak di budidayakan oleh petani indonesia adalah jagung. Jagung memiliki peran penting yaitu memiliki nilai gizi yang baik serta kegunaan yang cukup beragam. Jagung yang masih muda banyak digunakan menjadi sayuran, sedangkan biji yang sudah tua digunakan untuk pembuatan tepung, minyak, bahkan bahan pakan ternak. Jagung dapat dimanfaatkan untuk pangan, bahan baku pangan ternak dan bahan baku industry.¹

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menetapkan jagung sebagai komoditas unggulan pembangunan daerah. Hal yang tidak kalah penting adalah jagung memiliki peran yang cukup besar dalam perekonomian nasional dengan berkembangnya industry pangan yang ditunjang oleh teknologi budidaya dan varietas unggul (Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi NTB , 2010). Menurut data statistik, produksi jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat pada tahun 2021-2023 mengalami penurunan setiap tahunnya. 2022 sebesar 1,42 juta ton kemudian tahun 2023 mengalami penurunan sebanyak 140,89 ribu ton atau dengan tingkat produktifitas hanya

¹Arga Satria Wusesa, D. (2020). Penerapan Sistem Muzara’Ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 1.

sebesar 1,28 juta ton sedangkan pada tahun 2024 januari sampai dengan april sebesar 558,01 ribu ton (BPS NTB,2024).

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten di provinsi nusa tenggara barat penghasil utama jagung yang memiliki jumlah luas panen, produksi dan produktivitas jagung terbesar. Dengan jumlah luas panen pada tahun 2021 sebesar 92.966 ha dengan hasil panen sebesar 61.0802 ton, dan pada tahun 2022 mengalami peningkatan produksi sebesar 96.343,3 ha dengan hasil panen 70.3454,472 ton, sedangkan pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 96.225,20 ha dengan hasil panen 692.901,40 ton (BPS SUMBAWA 2024).

Jagung merupakan sumber pendapatan utama. Hasil penelitian Ulfi Karis Sari dkk (2023) menunjukkan pendapatan rumah tangga di alas barat memiliki rata-rata pengeluaran rumah tangga sebesar Rp21,215,0180/tahun. Sedangkan pendapatan dari luar petani jagung Rp 5.021.052/tahun dan pendapatan dari luar sektor pertanian Rp 9.142.104/tahun.

Dilihat dari perspektif fiqih, Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan mahluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam Surah Hud ayat 6 “dan tidak ada suatu binatang melatah-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya “namun jaminan itu tidak di berikan dengan tanpa usaha, sebagaimana yang telah di jelaskan Allah dalam surah Ar Ra’d ayat 11 “Sesungguhnya Alla tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep kesejahteraan yang berpijak pada AL-Qur’an dan hadist. Selain itu juga bertujuan untuk menganalisis besar pendapatan buruh baso (jagung) terhadap pendapatan

rumah tangga buru jagung di kabupaten Sumbawa, dan menganalisis kesejahteraan ekonomi buru jagung di kabupaten Sumbawa.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang di gunakan adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak di peroleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitung lainnya. Menurut Imam Gunawan sebagaimana di kutip oleh Rohmat Subagio penelitian kualitatif adalah penelitian yang tidak dimulai dari lapangan berdasarkan lingkungan alam. Menurut Rohmat subagio, penelitian kualitatif yaitu penelitian yang mendeskripsikan kejadian yang di dengar, dirasakan dan dibuat dalam pernyataan naratif atau deskriptif. Tujuannya untuk memahami, mencari makna dibalik data, menentukan kebenaran².

Memahami fenomena yang di alami oleh subjek peneliti yaitu tingkat kesejahteraan buru baso (jagung) di Kabupaten sumbawa. Pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan pendekatan fiqih merupakan sebuah pendekatan yang di mana menekankan kemuenian islam yang di pandang secara tekstual berdasarkan al-Qur'an dan sunnah. Metode pengumpulan data menggunakan teknik kepustakaan dengan melihat hasil penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Jadi buruh baso (jagung) dalam perspektif fikih dengan fakta yang terjadi di kabupaten Sumbawa bisa dikatan hampir seimbang, karena tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana buruh dalam perspektif islam dan fikih. Dalam perspektif fikih dan islam buruh sangatlah diperhatikan, karena islam islam memandang buru sama dengan manusia lainnya, tidak membeda-

²Dian Komala Sari, D. (2014). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 2(1), 64–70.

bedakan yang kaya maupun yang miskin. Sementara yang terjadi di kabupaten Sumbawa banyak dari beberapa majikan atau pemilik tanah memperlakukan buruh sesuka hati mereka dan ada juga yang menganggap buruh seperti saudara sendiri.

Pembahasan

Buruh tani adalah seseorang yang bekerja di bidang pertanian dengan cara melakukan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menumbuhkan dan memelihara taman dengan harapan untuk memperoleh hasil dari tanaman tersebut untuk di gunakan sendiri atau memjualnya kepada orang lain. Buruh tani untuk bahan pertanian milik orang lain dengan upah atau pembagian hasil panen atau pembagian hasil panen dari pemilik tanah.

Kerjasama pertanian dalam Islam biasanya di sebut dengan tiga istilah yaknih musaqah, muzara'ah, dan mukhabarah. Akat musaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik kebun dan petani dengan tujuan agar kebun itu di perihara, dan di rawat sehingga memberikan hasil yang maksimal, kemudian sebagian hasil tersebut menjadi bagian (upah) bagi penggarap yang mengurusnya sesuai kesepakatan yang mereka buat. Akad muzara'ah adalah menyewa seseorang pekerja untuk menanami tanah dengan upah sebagian yang keluar daripadanya. Sedangkan akad mukhabarah adalah teransaksi pengelolaan bumi dengan upah sebagian hasil yang keluar dari padanya.

Berdasarkan analisis yang kami lakukan dilapangan bahwa buruh baso (jagung) di Kabupaten Sumbawa sangat bervariasi tergantung pada berbagai faktor seperti musim panen, harga komoditas jagung yang tidak pasti, kebijakan pemerintah, dan dan kondisi sosial ekonomi secara umum. Karena ketika harga jagung naik maka upah buruh baso (jagung) akan naik, akan tetapi

ketika harga jagung menurun maka upah buruh baso (jagung) akan menurun juga. Maka jika terus menerus seperti ini tidak ada kesejahteraan bagi buruh baso (jagung) di kabupaten Sumbawa.

Masalah yang dihadapi buruh baso (jagung) di kabupaten Sumbawa diantaranya:

1. Upah yang rendah: Buruh jagung sering kali dibayar dengan upah yang rendah, tidak sebanding dengan intensitas dan kerasnya pekerjaan mereka.
2. Kondisi kerja yang tidak aman: pekerjaan di ladang jagung dapat melibatkan resiko cedera karena penggunaan alat pertanian yang berat dan tajam, serta kurangnya perlindungan keselamatan ditempat kerja.
3. Ketidak pastian pekerjaan: pekerjaan sebagai buruh jagung sering dipengaruhi oleh factor musiman dan ketidak pastian harga jagung, yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan mereka.
4. Akses terhadap pelayanan kesehatan: Buruh jagung mungkin memiliki akses terbatas terhadap pelayanan kesehatan yang memadai, terutama di daerah pedesaan atau terpencil.
5. Masalah sosial dan ekonomi: Buruh jagung sering kali berasal dari latar belakang ekonomi yang rendah dan menghadapi tantangan sosial seperti perumahan yang tidak layak, akses terbatas terhadap infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi, serta ketimpangan ekonomi yang lebih luas dimasyarakat.

Menurut kepala badan pusat statistic, Rusman Heriawan, seseorang dikatakan sejahtera apabila ia mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal, kebutuhan hidup minimal itu adalah kebutuh-kebutuhan untuk mengkonsumsi makanan dalam takaran 2100 kilo kalori per orang

per hari dan kebutuhan minimal non makanan seperti perumahan, pendidikan, kesehatan dan tranfortasi.

Bank dunia mendefinisikan kesejahteraan, sebagai hidup dengan pendapatan di atas atau sama dengan dua US Dolar/hari dan pendapatan di bawah 2US Dolar/hari, dimana 1US Dolar=Rp.9900, berdasarkan standar tersebut 21% dari penduduk dunia berada dalam kategori miskin. Kemiskinan di tentukan pendapatan seseorang, di mana pendapatan tersebut dapat memenuhi kebutuhan mendasar bagi kehidupannya. Kemiskinan juga dapat di katakana timbul karna pendapatan rendah, artinya tidak sesuai dengan standar mencukupi kebutuhan hidup³

Dalam fikih Islam terdapat beberapahukum yang relevan dalam konteks buruh baso (jagung) antara lain:

1. Hukum tentang upah(ujrah): Fikih mengatur bahwa buruh harus dibayar upah yang wajar dan sesuai dengan kesepakatan, dengan memperhatikan kualitas pekerjaan dan waktu kerja.
2. Hukum tentang syarat dan kondisi kerja: Fikih menekankan perlunya adanya keselamatan dan keamanan dalam lingkungan kerja, serta larangan terhadap eksploitasi atau penindasan terhadap nuruh.
3. Hukum tentang hak dan kewajiban fikih: Fikih menetapkan hak-hak dan kewahiban bagi majikan dan buruh, termasuk dalam hal kewajiban memberikan perlindungan terhadap buruh dan hak buruh untuk mendapatkan jaminan sosial.

³ Ulvi Kariska Sari, dkk. (2023). Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Petani Jagung Lahan Kering Di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Agrimansion*, 24(2), 295–309.

Berikut ini ada beberapa konsep buruh baso (jagung) dalam perspektif fikih, akan diuraikan sebagai dibawah ini:

1. Buruh adalah saudara

Buruh sebagai manusia memiliki kehormatan asasi yang langsung diberikan oleh Allah. Jika buruh dianggap sebagai alat produksi sebagaimana yang terjadi dalam system ekonomi kapitalis maka dalam hal ini kehormatan manusia sudah disamakan dengan mesin-mesin produksi lainnya yang akan berimbans pada penggerakan keuntungan sebesar-besarnya oleh sebuah perusahaan tanpa memperhatikan manusia buruh tersebut karena mereka dalam hal ini sudah dianggap sebagai alat produksi. Untuk itu islam menolak dengan tegas konsep tersebut, dan islam membangun struktur sosial dimana setiap individu disatukan oleh hubungan persaudaraan dan rasa sayang sebagaimana hubungan suatu keluarga yang diciptakan oleh Allah dari sepasang manusia.

2. Perintah memperlakukan buruh dengan baik

Islam mengajarkan setiap majikan untuk membuang sifat keras hati dan kejam kepada buruh. Dalam hadist kudsii dari Abu Hurairah r.a, Nabi Muhammad SAW meriwayatkan “ada tiga oraang, yang akan menjadi musuh-ku pada hari kiamat, orang yang mempekerjakan seorang buruh, si buruh memenuhi tugasnya, namun dia tidak diberikan upahnya (yang sesuai).” (HR, Bukhori dan Ibnu Majah). Tujuan akhir kehidupan manusia yaitu mencapai falah (kemenangan) dan sa’adah (kebahagiaan) didunia dan akhirat. Oleh karena itu baik majikan maupun buruh harus senantiasa bertakwa kepada Allah. Perasaan takwa merupakan tali pengikat antara kedua

belah pihak yang akan melahirkan sifat belas kasihan, adil, jujur, dan amanah⁴.

Selain itu, islam memotifasi agar para majikan dalam hubungan kerja bersikap tawadhu dan berwibawah dengan buruh, pembantunya.

Artinya: Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW:" bukan orang yang sombong. Majikan yang makan bersama budaknya, mau menfendarai himar (kendaraan kelas bawah) di pasar, mau mengikat kambing dan memeras susunya." (HR.Bukhari).

3. Pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan

Salah satu ajaran Islam mengenai buruh adalah pemberian beban kerja tidak boleh melebihi kemampuan buruh. Al-Qur'an melalui kisah Nabi Musa, a.s. yang bekerja di rumah Nabi Syu'aib A.S. (QS. Al-Qashash[28]:27) menunjukkan dalam pemberian kerja majikan tidak boleh mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, keadilan, dan kesamaan. Bekerja juga merupakan perwujudan dari manusia, melalui bekerja manusia merealisasikan dirinya sebagai manusia dan sekaligus membangun hidup dan lingkungan yang lebih manusiawi, melalui kerja manusia menjadi manusia, melalui kerja manusia menemukan hidupnya sendiri sebagai manusia yang⁵.

4. Upah yang layak dan tepat waktu

Islam memandang bahwa upah tidak sebatas imbalan yang diberikan kepada buruh, melainkan terdapat nilai-nilai moralitas yang merujuk kepada konsep kemanusiaan. Majikan dalam

⁴Eviliana, D. (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>

⁵Gusti Ayu Radi Hartati, D. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani di Kota Denpasar. *Gusti Ayu Radi Hartati Dkk*, 6(4), 1513–1546.

menetapkan upah tidak melakukan kezaliman terhadap buruh ataupun dizalimi oleh buruh (QS. Al-Baqarah [2]:279). Dengan kata lain majikan tidak dibenarkan mengeksploitasi buruh dan buruh tidak boleh mengeksploitasi majikannya.

Selanjutnya, seorang buruh harus mendapatkan gaji setelah sesuai pekerjaan. Dengan kata lain, pembayaran gaji harus dilakukan tepat waktu. Imam Abdurrahman Al-Munawi pernah mengatakn bahwa tidak diperbolehkan seorang menunda pemberian gaji tepat waktu dengan tanpa alasan. Sebagaimana dinyatakan Rasulullah SAW bahwa “berikanlah upah sebelum keringat sipekerja kering”. Begitu juga dalam kenaikan upah bias meningkat (naik) dengan bertambahnya umur pekerja dan meningkatnya pengalaman, juga ketika harga barang dipasaran melunjak, dan perusahaan mendapatkan laba yang meningkat⁶.

5. Kewajiban buruh terhadap majikan

Sebagai wujud komitmen islam terhadap keadilan, maka islam juga majikan dengan perlindungan moral kepada para pekerja atau buruh. Muhammad SAW bersabda:

Artinya: “tidak masuk surga orang pelit, penipu, penghianat, dan oranng yang jelek pelayanannya terhadap majikan. Sedangkan orang yang pertama kali mengetuk pintu surge adalah buruh yang baik terhadap sesamanya, taat kepada Allah dan kepada majikannya.” (HR.Ahmad)

Menurut baqir sharief Qorashi (2007:10) dalam konteks ini islam kewajiban kepada setiap buruh terhadap majikan antara lain: pertama, bertanggung jawab terhadap upah yang di minta sesuai dengan pekerjaan dan kemampuannya. Dalam hal besar kecilnya upah, islam mengakui

⁶ Eviliana, D. (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>

kemungkinan terjadinya di karenakan beberapa sebab yaitu perbedaan jenis pekerjaan, perbedaan kemampuan, keahlian, dan pendidikan.

Pengakuan perbedaan ini di dasarkan pada Allah SWT.

Artinya" apakah mereka yang membagi-bagi rahmat tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggalkan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan sebagian yang lain. Dan rahmat tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan". (QS.al-zukhruf [43]:32).

Kedua, kesungguhan melakukan pekerjaannya, berdasarkan kontrak kerja. Ketiga, melaksanakan perintah majikan sesuai pekerjaan yang telah di sepakati. Apabila majikan melakukan penyimpangan terhadap kesepakatan kontrak kerja buruh tidak wajib mengikutinya. Keempat, menjaga dan memelihara perlengkapan dan peralatan-peralatan dan rahasia majikan (perusahaan)

Meskipun tidak ada ada surath yang secara khusus membahas buruh tani secara eksplisit, prinsip-prinsip seperti keadilan, keberkahan, dalam rezeki, dan pemberian hak-hak buruh dapat dipahami dan diaplikasikan dari berbagai ayat Al-Qur'an yang membahas ekonomi, keadilan sosial, dan perlindungan hak asasi manusia secara umum.⁷

Jadi buruh baso (jagung) dalam perspektif fikih dengan fakta yang terjadi di kabupaten Sumbawa bisa dikatakan hampir seimbang, karena tidak banyak orang yang memikirkan bagaimana buruh dalam perspektif islam dan fikih. Dalam perspektif fikih dan islam buruh sangatlah diperhatikan, karena islam islam memandang buru sama dengan manusia lainnya, tidak membeda-bedakan yang kaya maupun

⁷Gusti Ayu Radi Hartati, D. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani di Kota Denpasar. *Gusti Ayu Radi Hartati Dkk*, 6(4), 1513–1546.

yang miskin. Sementara yang terjadi di kabupaten Sumbawa banyak dari beberapa majikan atau pemilik tanah memperlakukan buruh sesuka hati mereka dan ada juga yang menganggap buruh seperti saudara sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, tingkat kesejahteraan buruh baso (jagung) di kabupaten Sumbawa tidak memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dikarenakan melemahnya harga pasar jagung di kabupaten Sumbawa. Ketika harga jagung naik maka upah buruh baso (jagung) akan naik, sebaliknya jika harga jagung menurun maka upah buruh baso (jagung) akan menurun sesuai dengan kondisi pasar mereka. Pekerjaan sebagai buruh baso (jagung) sering dipengaruhi oleh faktor musiman dan ketidakpastian harga jagung yang dapat menyebabkan menurunnya pendapatan mereka.

Kesejahteraan buruh baso (jagung) di kabupaten Sumbawa dinilai dari beberapa aspek, seperti kondisi kerja yang aman, upah yang layak sesuai dengan standar hidup, akses terhadap pendidikan dan kesehatan, serta perlindungan terhadap hak-hak buruh. Peningkatan kesejahteraan buruh baso (jagung) juga dapat mengembangkan program-program pengembangan keterampilan, perlindungan terhadap pengelolaan lingkungan, dan akses terhadap pasar yang adil untuk jagung mereka. Upaya ini dapat membantu meningkatkan kondisi hidup dan keamanan ekonomi para buruh baso (jagung).

Dilihat dari perspektif fikih, Allah sendiri telah menjamin kesejahteraan bagi hambanya dan makhluk yang bernyawa sebagaimana yang tersebut dalam surah Hud ayat 6 "dan tidak ada suatu binatang melata-pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezekinya" namun jaminan itu tidak diberikan tanpa usaha, sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam Ar-Ra'd ayat 11 "sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.

REFERENSI

- Arga Satria Wusesa, D. (2020). Penerapan Sistem Muzara' Ah Pada Buruh Tani Sugio Lamongan Perspektif Kesejahteraan Menurut Asy-Syatibi. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(1), 1. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20201pp1-20>
- Dian Komala Sari, D. (2014). Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Rumah Tangga Petani Jagung di Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Ilmu-Ilmu Agribisnis*, 2(1), 64-70.
- Eviliana, D. (2022). Penentuan Harga Dalam Jual Beli Jagung Tebasan Perspektif Hukum Ekonomi Syariah. *Mu'amalah : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 81. <https://doi.org/10.32332/muamalah.v1i2.5112>
- Feri Irawan. (2022). Analisis Etos Kerja Dewan Pengawas Syariah (DPS) Terhadap Pengawasan Produk Deposito Dan Rahn di Bank Muamalat Cabang Sumbawa. *Formosa Journal of Science and Technology*, 1(2), 111-126. <https://doi.org/10.55927/fjst.v1i2.681>
- Gusti Ayu Radi Hartati, D. (2017). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan petani di Kota Denpasar. *Gusti Ayu Radi Hartati Dkk*, 6(4), 1513-1546.
- Ilman, E. N. S. (2019). Implementasi Al-Musaqah Terhadap Kesejahteraan Buruh Petik Cengkeh Di Desa Kombo, Toli-Toli. *LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam*, 6(1), 16-37.
- Irawan, F. (2019). Determinan Konsumen Dalam Pembelian Rumah (KPR) Developer Syariah. *Widya Balina*, 4(1), 16-32.
- Irawan, F. (2019, August 14). Multiplier Efek Wakaf Uang Dalam Mengurangi Kemiskinan Di Indonesia. *J-Esa (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 2(1), 22-45. <https://doi.org/https://doi.org/10.52266/jesa.v2i1.253>
- Irawan, F. (2022). Pengaruh Merger Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Terdaftar Di Daftar Efek Syari'ah Periode Tahun 2015-2020 . *Iqtishaduna*, 4(2), 585-606. <https://doi.org/10.53888/iqtishaduna.v4i2.476>
- Irawan, F. POTENSI ZAKAT PERTANIAN DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN UMMAT DI KABUPATEN SUMBAWA.
- Irawan, F. (2024). Ekonomi Hijau Indonesia Dalam Lensa Maqashid Syari'ah. *EKOMA: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, 3(5), 13-19.
- M. Mashobikul Huda, D. (n.d.). *IMPLEMENTASI AKAD MUZARA ' AH UNTUK MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS BAGI HASIL DI DESA*

Milli, Linda, Alan: (Determinan Tingkat Kesejahteraan ...)

TEMBOKREJO KECAMATAN GUMUKMAS M . Mashobikul Huda , Abdul Kholiq Syafa ' at Institut Agama Islam Darussalam Email : mhuda40. 1-22.

Maramba, U. (2018). The Influences Of Characteristic On Corn Farmers Revenue In East Sumba Regency (Case In Kiritana Village, Kambera Subdistrict, East Sumba Regency). *Jurnal Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis (JEPa)*, 2, 94-101.

Ulvi Kariska Sari, dkk. (2023). Analisis Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Rumah Tangga Petani Jagung Lahan Kering Di Kecamatan Alas Barat Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Agrimansion*, 24(2), 295-309.